



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Jalan W.J. Lalamentik Nomor 91, Kupang, Nusa Tenggara Timur, 85111  
Telepon (0380) 840605, Email : perwakilan.ntt@bpk.go.id

12 Juni 2024

Nomor : 405/S/XIX.KUP/06/2024  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan  
Keuangan Pemerintah Daerah Tahun  
2023 pada Pemerintah Kabupaten  
Sabu Raijua

**Kepada Yth.**  
**1. Ketua DPRD**  
**Kabupaten Sabu Raijua**  
**2. Bupati Sabu Raijua**  
**di**  
**Seba**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua yang didasarkan pada kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua yang perlu mendapat perhatian antara lain sebagai berikut.

1. Realisasi belanja honorarium tidak sesuai ketentuan pada delapan SKPD antara lain atas pembayaran honorarium bagi narasumber atau pembahas, moderator, tim pelaksana kegiatan, sekretariat tim pelaksana kegiatan, panitia pendukung kegiatan melebihi ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp148.024.750,00;
2. Pelaksanaan 14 paket pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan pada lima SKPD tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp112.289.285,74, potensi kelebihan pembayaran senilai Rp325.914.208,90 serta denda keterlambatan yang belum disetor ke Kas Daerah senilai Rp72.196.662,80; dan
3. Penatausahaan aset tetap belum sepenuhnya tertib antara lain terdapat perhitungan penyusutan aset tetap melalui SIMDA BMD belum sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengakibatkan KIB dan laporan BMD belum menjadi alat pengendalian yang andal atas penatausahaan aset tetap serta adanya risiko lebih saji nilai beban dan akumulasi penyusutan pada Laporan Keuangan.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Sabu Raijua antara lain agar menginstruksikan.

1. Kepala SKPD terkait untuk menarik kelebihan pembayaran belanja barang dan jasa atas belanja honorarium senilai Rp148.024.750,00 untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah dan Sekretaris Daerah agar membuat surat edaran kepada seluruh SKPD untuk memedomani pembayaran honorarium sesuai dengan standar harga yang telah diatur dalam ketentuan yang berlaku;
2. Kepala SKPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran atas kekurangan volume senilai Rp112.289.285,74, potensi kelebihan pembayaran atas kekurangan volume senilai

*Handwritten signature*

Rp325.914.208,90, dan denda keterlambatan senilai Rp72.196.662,80 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menyetorkannya ke Kas Daerah; dan

3. Kepala Bakeuda untuk memerintahkan Kepala Bidang Aset menyusun mekanisme perhitungan akumulasi penyusutan dan beban penyusutan sesuai kebijakan akuntansi yang berlaku.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 120.A/LHP/XIX.KUP/06/2024 dan 120.B/LHP/XIX.KUP/06/2024; bertanggal 12 Juni 2024.

Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan entitas kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Kepala Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur,**



**Slamet Riyadi**  
**NIP 197008031996031001**

Tembusan Yth.:

1. Anggota VI BPK;
2. Sekretaris Jenderal BPK;
3. Inspektur Utama BPK; dan
4. Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK.